

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah disebut (PERDA) yaitu peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang memenuhi unsur-unsur kesejahteraan dan kedayagunaan suatu daerah. Adanya suatu Peraturan daerah karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang.

Abdoel Hamid S. Attamini, menilai banyak dalam Peraturan Daerah yang sudah bertahun-tahun baru diketahui bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat sehingga diperlukannya jalur dokumentasi anatara pusat dan daerah, sehingga mudah dipantau oleh pemerintah pusat.<sup>2</sup> Dari segi pembuatannya sudah seharusnya kedudukan peraturan daerah, baik Peraturan Daerah tingkat provinsi dan Peraturan Daerah tingkat kabupaten atau kota, yang seharusnya dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam artian

---

<sup>1</sup> Muh. Alifyan Ahmad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Dearah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makasar : 2016 hlm 12

<sup>2</sup> A.W Wijaya. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : CV Rajawali, 1992, hlm. 51

sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur dan Bupati/walikota).

Peraturan daerah yang memiliki fungsi strategis adalah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota karena dalam peraturan daerah inilah peruntukan lahan sesuai dengan fungsi kewasannya diatur. Penyusunan Peraturan Daerah RTRW ini tidaklah mudah karena banyaknya kepentingan yang harus dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunannya serta banyaknya lembaga atau institusi negara yang terlibat. Selain itu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam penyusunan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana tata ruang wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Pada saat ini di Indonesia Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang kemudian menjadi rujukan setiap daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No 26-2007) bahwa tujuan dari penataan adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Definisi penataan ruang yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah.

Didalam konteks tata ruang, pengertian Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan perencanaan startegis jangka menengah dengan jangka waktu 20 tahun mendatang dan produk RTRW Provinsi tersebut akan digambarkan dalam peta dengan skala 1;250.000. RTRW Provinsi merupakan acuan bagi gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan yang harus di pertanggung jawabkan kepada rakyat melalui DPRD.<sup>4</sup>

RTRW Provinsi merupakan pengakomodasian dari RTRW Kabupaten/Kota Seperti halnya RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Propinsi juga merupakan dasar dalam penyusunan RTRW Nasional yang meliputi tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi, rencana

---

<sup>3</sup> Tomy M Saragih “*Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*”, jurnal Sasi vol.17 No.03, Juli-september 2011 hlm 11

<sup>4</sup> Nina Mirantie Wirasaputri. “*proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*”. Jurnal Ilmu Hukum Kanun, April 2014 : Tahun XVI, No.62, hlm.139

struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wilayah, dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu penyusunan RTRW Propinsi perlu mempertimbangkan arahan-arahan yang ada dalam RTRW Nasional. RTRW Nasional sendiri disusun dalam rangka menjabarkan arah pembangunan nasional yang dahulunya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program pembangunan nasional (Propernas) dengan juga memperhatikan Program pembangunan daerah (Properda) Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah menyusun Perda Tata Ruang adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan Tahun 2015-2023. Namun pada saat ini Undang-undang yang menjadi pedoman dalam penataan ruang telah diperbaharui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehingga perda ini sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh karena itu harus dilakukan penyusunan peraturan daerah yang terbaru.

Sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

---

<sup>5</sup> Suparto, "Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau : Dinamika dan Permasalahannya" Jurnal selat, Mei 2019 No.02 vol.06 hlm:197

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum (Van Rechtswege Nietig).<sup>6</sup>

Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan yaitu karena adanya penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan ruang akan meningkat. Oleh karena itu menimbulkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Sehingga jika tidak adanya pengaturan dan pengelolaan yang baik maka akan membahayakan lingkungan dan ekosistem.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di segala bidang seperti pembangunan jalan, Pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perdagangan, perindustrian dan lain-lain akan berdampak pada lahan antara lain :

1. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman akibat banjir, kekurangan air bersih baik jumlah, mutu maupun saat tersedia.
2. Meluasnya tanah kritis akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya sehingga mempercepat proses erosi dan banjir.
3. Menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan hidup berupa pencemaran air.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda. 2006, "*Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.*" Jurnal Hukum IusQuia IusTum, Vol. 13 No. 1, hlm. 30.

<sup>7</sup> Intania. 2022, "*implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan perspektif suyasah dusturiyah*". Lampung, hlm 6

Semenrata firman Allah dalam Sementara firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 melarang keras umat manusia melakukan pengrusakan di muka bumi

وَتَلْأَسِدٌ فِي الْأَرْضِ مُضَاعِفَةٌ لِّأَحْوَابِهَا دَاعِيَ إِلَى الْفِتْنَةِ لَوْلَا الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُنَّا عَاقِبَةَ الْأَعْبَادِ  
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-A'raf (7): 56)

Ayat ini menerangkan agar tidak melakukan pengrusakan dimuka bumi termasuk pengrusakan lingkungan hidup. Manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi yang memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya akan berdampak buruk dan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Salah satu contoh dari adanya peningkatan kebutuhan ruang yang tidak terkelola adalah adanya pemukiman-pemukiman kumuh (*slum area*), adanya permasalahan transportasi seperti kemacetan, adanya ruang *open space* sebagai sarana interaksi sosial yang semakin minim dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya bijak dari pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengelola ruang yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan hidup penduduk yang semakin bertambah melalui penataan ruang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, perencanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan upaya bijak dari pemerintah untuk mengatur dan mengelola ruang akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk melalui penataan ruang yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga penulis mengambil judul “Kesesuaian rencana pembentukan peraturan daerah terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kesesuaian terhadap rencana pembentukan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk pokok ilmu pengetahuan yang dimana bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian ini merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktek. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian terhadap rencana pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis (keilmuan) diharapkan agar mahasiswa Hukum Tata Negara dapat menambah pengetahuan tentang kesesuaian rencana pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin
- b. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman, sebagai sumbangan pemikiran serta dapat di jadikan bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari penulis untuk para pembaca dan peneliti lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda.



## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menginterpretasikan dan untuk memperjelas judul penelitian, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarah dalam penelitian ini, dalam hal ini diperlukannya definisi operasional sebagai berikut :

### **1. Hukum**

Kata Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Dalam pengertian hukum berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo hukum merupakan gejala sosial yang dimana harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam masyarakat pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saling betentangan.

Menurut peneliti hukum merupakan suatu yang berkaitan erat dengan sifat memaksa masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Hukum sendiri berkembang mengikuti perkembangan zaman.<sup>8</sup>

### **2. Rencana**

Menurut KBBI rencana merupakan sebuah arti rangka sesuatu yang akan dikerjakan, konsep, acara (pembicara), program, maksud, dan niat. Rencana sendiri bisa menggunakan kata imbuhan perencanaan yang

---

<sup>8</sup> Asifah Elsa Nuramah Lubis, Pengenalan Dan definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), vol 2, No 6, 2021, hal 770

dimana menurut KBBI adalah berarti sebuah proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancang.<sup>9</sup>

Menurut peneliti tidak jauh berbeda dengan yang di atas bahwa rencana ini adalah diamana sebelum melakukan suatu acara maka disusun sebuah rencana selain itu dalam pembuatan naskah sendiri juga perlu mekalukan rencana ataupun perencanaan.

### **3. Pembentukan**

Pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud pembentukan disini terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.

### **4. Peraturan Daerah**

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten/ kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

---

<sup>9</sup> KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>10</sup> <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/8093/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 maret 2023 pukul 20:45 WIB

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>11</sup>

## **5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan.**

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isinya dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan ini diharapkan nantinya dapat diimplementasikan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya penetapan tersebut. Dampak implementasi dari Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan terhadap masyarakat yaitu terwujudnya kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

## **6. Provinsi Kalimantan Selatan**

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang di Indonesia yang terletak di kepulauan kalimanta. Ibu kota provinsi Kalimantan Selatan adalah kota Banjarbaru sejak tanggal 16 Maret 2022 yang telah menggantikan kota Banjrmasin.

---

<sup>11</sup> Ismail Hasani, 2020, "*Pengujian Konstitusionalitas Perda*". Jakarta : KPG (kepuustakaan Populer Granmedia), hlm. 106

## F. Kajian pustaka

1. Dalam jurnal oleh Tomy M saragih dengan judul “*Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*”<sup>12</sup> kesimpulan dari penelitian Tomy M Saragih bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu perda dapat dilakukan dengan : Memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dalam rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya yang sejenis. Memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD pada saat melakukan kunjungan kerja. Mengikuti seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancangan peraturan daerah. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pada penelitian oleh Tomy M saragih terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Tomy M saragih menitik beratkan pada peran masyarakat dalam pembentukan perda baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mewujudkan enataan ruang yang aman, nyaman,

---

<sup>12</sup> Tomy M saragih, 2011, “*Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*” Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. Hlm 11

produktif dan berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam jurnal Nina Mirantie Wirasaputri dengan judul "*Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*".<sup>13</sup> Kesimpulan dari penelitian Nina Mirantie Wirasaputri adalah proses penyusunan Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah dilakukan dengan metode perencanaan yakni pendekatan wilayah, pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan yang berkelanjutan, pendekatan sosial budaya dan pendekatan peran serta masyarakat dalam menyukseskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat perbendaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh Nina Mirantie Wirasaputri, yaitu penelitian itu menitik beratkan pada penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar perencanaan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Suparto, dengan judul "*Problematika pembentukan peraturan daerah (PERDA) tentang rencana tata ruang wilayah provinsi riau*"<sup>14</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau akhirnya ditetapkan menjadi

---

<sup>13</sup> Nina Mirantie Wirasaputri. "*proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*". Jurnal Ilmu Hukum Kanun, April 2014 : Tahun XVI, No.62

<sup>14</sup> Suparto, "*Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau : Dinamika dan Permasalahannya*" Jurnal selat, Mei 2019 No.02 vol.06 hlm:197

Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal.

Pada Penelitian yang diteliti oleh Suparto terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang diteliti oleh Suparto menitik beratkan permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk nantinya dihutankan kembali. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu terkait mekanisme dan permasalahan dalam penyusunan RTRW Provinsi.

4. Dalam jurnal oleh Tseira maruani, irit amit-cohen dengan jurnal berjudul *“open space planing models : A review of approaches and methode”*<sup>15</sup>. Tujuan utama dalam penelitian oleh Tseira maruani, irit amit-cohen adalah untuk mengembangkan dan menguji kerangka kerja konseptual untuk mendukung pengembangan dan menguji kerangka kerja konseptual untuk mendukung pengembangan sistem pemantauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RSP) berbasis indikator yang efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Tseira maruani, irit amit-cohen adalah sama sama membahas mengenai permasalahan penataan ruang apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan perbedaanya yaitu terkait tempat dan negara yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Tseira maruani, irit amit-cohen, 2007, *“open space planing models : A review of approaches and methode”*, landscape and urban planning, hlm 2

5. Dalam jurnal Intania dengan judul “*Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan perspektif siyasah dusturiyah*”,<sup>16</sup> pembahasan dalam penelitian ini mengenai imolementasi penataan ruang yang mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka berdampak pada pembangunan dan lingkungan. Sehingga pemerintah kota Bandar Lampung membentuk Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang di jadikan pedoman dalam penataan ruang kota.

Perbedaan penelitian ini tertletak pada metode penelitiannya, yakni menggunakan penelitian kualitatif sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada kebijakan pemerintah dalam penataan ruang yang mulai padat penduduk.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini merupakan hukum normatif yang pada dasarnya suatu kegiatan untuk mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Metode penelitian hukum normatif diartika sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hiaraki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun harmoni

---

<sup>16</sup> Intania. 2022, “*implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan perspektif suyasah dusturiyah*”. Lampung, hlm 6

perundang-undangan (herizontal). Berdasarkan doktrin yang ada maka penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus.<sup>17</sup>

Pendekatan Penelitian dalam penelitian hukum normatif yakni; Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*); Dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*The Analysis and Conceptual Approach*). Dalam pendekatan ini penelitian menggunakan pendekatan penelitian analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah membandingkan hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang akan diangkat peneliti.

## 2. Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder karena pada umumnya dalam penelitian hukum normatif, data yang akan digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ini dibedakan menjadi dua yakni *bahan primer dan bahan sekunder*. Bahan hukum primer asas-asas hukum dan kaidah hukum, perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder

---

<sup>17</sup> Kornelus Benuf, (2020) Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 7(1), hal (23-27)



yakni publikasi hukum, kamus-kamus hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, internet dengan penyebutan nama situsnya, selian itu data sekunder juga diperoleh dari yang sudah jadi, berupa laporan, maupun dari perpustakaan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsis Kalimantan Selatan maupun naskah-naskah yang berkaitan dengan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai tata ruang wilayah, serta *fiqih siyasah* yang berkaitan dengan tata ruang wilayah.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum ini penulis melakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengandakan penelusuran yang akan diteliti atau juga sering di sebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Peneliti hukum normatif ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder. Selain itu menggunakan studi literatur, yaitu mengkaji menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitanya dengan penelitian.

---

<sup>18</sup> Trenadi Prasetia (2022), *Tinjauan Siyasah Dauliyah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi terhadap Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional unuk Pertahanan Negara)*, (Uin Antasari Banjarmasin) hal 14

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini ada beberapa jenis teknik analisis data yaitu; Deskriptif, teknik ini dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya; Deskripsi, yang berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum; Evaluatif Melakukan penelitian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran) yakni: penafsiran secara otentik, penafsiran menurut penjelasan undang-undang, yurisprudensi, menurut doktrin (*Gramatical interpretatie, sistematische interpretatie, redeneering/argumentum acontrario, extensieve interpretatie, restrictieve hiterprtatie, historische interpretatie(Recht & Wet)*, teleologis, logis, analogis, konstruktif, sistenatis, argumentatif).<sup>19</sup>

Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menganalisis data dengan mempublikasi data-data yang ditemukan kemudian diperoleh sebuah kesimpulan dengan pola pikir yang umum ke khusus, selain itu melihat dari buku-buku, dokumen-dokumen maupun literatur dalam

---

<sup>19</sup> Gusti Ketut Ariawan (2013), Metode Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Hukum*, 1(1), hal (27-29)

bentuk yang lain, yakni dengan menghubungkan suatu kasus dan peristiwa yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sebuah karya ilmiah sistematika penulisan sangat berperan penting untuk memudahkan para pembaca memahami apa yang tertulis di dalam karya ilmiah tersebut. Adapun sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagaimana berikut ini:

1. BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika kepenulisan.
2. BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang Tinjauan Hukum terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022
3. BAB III dalam bab ini berisi mengenai Pembentukan Perundang-undangan dan deskripsi Umum Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
4. BAB IV Hasil Penelitian pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai kesesuaian rencana pembentukan peraturan daerah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.

5. BAB V ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pendahuluan. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan maupun kritikan yang membangun sekiranya masih ada kekurangan dalam penelitian.